

Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Reggy Rahadian Taufiqurahman

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

E-mail: reggyrahadian24@gmail.com

Abstract

This study aims to understand the law enforcement process related to illegal mining activities and whether business actors involved in these activities receive legal protection or assistance from the government when facing problems. Using a normative legal research method, this study concludes that: 1. Law enforcement against illegal mining activities as regulated in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is carried out through three legal areas: Administrative, Civil, and Criminal Law Enforcement. 2. Business actors conducting illegal mining activities, when facing problems related to their mining activities, whether with the surrounding community or with other mining companies, will not receive legal assistance in resolving them. However, these business actors will still receive legal protection from the local and central governments.

Keywords: Law Enforcement; Illegal Mining; Mineral and Coal Mining

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penegakan hukum terkait kegiatan pertambangan tanpa izin dan apakah para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan tersebut mendapat perlindungan atau bantuan hukum dari pemerintah saat menghadapi masalah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan melalui tiga bidang hukum, yaitu: Penegakan Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana. 2. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, saat menghadapi permasalahan yang terkait dengan kegiatan pertambangan mereka baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan perusahaan tambang lain tidak akan menerima bantuan hukum dalam penyelesaiannya. Namun, pelaku usaha tersebut tetap akan memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Tanpa Izin, Pertambangan Mineral dan Batubara

PENDAHULUAN

Pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini berada di bawah kewenangan masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah dilakukan amandemen terkait Pemerintah Daerah. Pada Pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Otonomi daerah ini merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Sejak amandemen ini, negara secara resmi memberikan hak otonomi bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Hal ini dimulai dengan disahkannya

¹ Elva Rohmah, ‘Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik’, *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3,2 (2023), doi:10.21274/legacy.2023.3.2.181-198.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Terakhir, undang-undang tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda).² Dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota." Urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 12 ayat (3) poin (e) juga mencantumkan bahwa energi dan sumber daya mineral merupakan bagian dari urusan pilihan pemerintah.³

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,⁴ Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa "Pengelolaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah." Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin untuk usaha pertambangan diberikan oleh Bupati/walikota, jika Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terletak di dalam satu kabupaten/kota, Gubernur, jika WIUP meliputi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Menteri, jika WIUP mencakup lintas provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,⁵ dinyatakan bahwa izin usaha pertambangan diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau individu.

Agar dapat dimanfaatkan, bahan tambang harus diekstraksi dari dalam bumi, dan usaha ini dikenal sebagai usaha pertambangan. Setiap kegiatan pertambangan,

² 'Pralampita, T. (2024). Negara Hukum Dan Demokrasi Terkait Implementasinya Di Indonesia. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 18. <https://doi.org/10.53697/Iso.V4i2.1987>'.

³ Yogi Pratama and Hamdani Hamdani, 'Analisis Yuridis Potensi Perubahan Nomenklatur Serta Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Literature Review: Juridical Analysis Of Potential Changes In The Nomenclature And Legal Form Of The West Kalimantan Regional Development Bank', *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11.1 (2024), doi:10.37676/professional.viii.5964.

⁴ Prasetyawan, B. (2023). Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Unes Law Review*, 5(4), 3724-3735. *Unes Law Review*, 5.4, doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i.680>.

⁵ Melvin Dhiva Ananda, Ulfha Aziza, and Aulia Ramada, 'Wulandari, W., Ananda, M. D., Aziza, U., & Ramada, A. (2024). Peran Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial P. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 8(11), 61-70. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i11.7907>', 7.4 (2024).

baik untuk bahan galian yang bersifat strategis maupun vital, wajib memiliki izin terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁶

Penambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan tindakan yang memenuhi unsur pidana, karena secara hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan formal dan material yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang relevan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,⁷ yang menyatakan: "Siapa pun yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, serta Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan (5) Undang-Undang ini, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik rumusan masalah yaitu bagaimana peraturan perizinan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di daerah pertambangan ilegal terkait Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif. Metode penelitian hukum normatif, atau disebut juga penelitian kepustakaan, adalah penelitian yang menelaah dokumen-dokumen hukum dengan menggunakan berbagai peraturan atau undang-undang, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan hukum dalam konteks nyata dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berfokus pada harmonisasi antara undang-undang dan berbagai pendapat yang ada, lalu mengaitkannya dengan peraturan-peraturan lain. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan argumen yang memungkinkan lahirnya gagasan baru yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Peraturan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*

⁶ Tuti Widyaningrum and Muhammad Rifqi Hamidi, 'Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia', *IBLAM LAW REVIEW*, 4.3 (2024), pp. 11-22, doi:10.52249/ilr.v4i3.436.

⁷ Astuti Fadillah, 'Problematisasi Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia', *LUTUR Law Journal*, 5.2 (2024), doi:10.30598/lutur.v5i2.16272.

⁸ Trias Nugraha, 'Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Ilegal', *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1.01 (2024), pp. 1-8, doi:10.25134/savana.v1i01.33.

Aturan berfungsi melindungi berbagai aspek agar tidak terjadi konflik, baik antar masyarakat maupun antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah industri pertambangan. Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sering kali menjadi lokasi proyek pertambangan.

Izin adalah salah satu langkah yang harus diambil oleh pihak tertentu untuk menjalankan proyek tersebut, baik untuk tujuan bisnis maupun demi kesejahteraan ekonomi nasional. Izin, yang berbentuk surat tertulis, memungkinkan hal-hal yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan dalam konteks tertentu, mirip dengan dispensasi atau pengecualian. Jika tidak memenuhi kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, permohonan izin dapat ditolak, karena tidak mungkin semua orang diberikan izin (Hayati, 2015).

Perizinan sendiri merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dijalankan oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat (Sutedi, 2011). Perizinan juga dapat dipandang sebagai pengecualian untuk kegiatan tertentu melalui pendaftaran, rekomendasi, dan sertifikasi yang menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan proyek. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang dilakukan demi kepentingan umum, biasanya oleh pemerintah, berjalan sesuai tujuan tanpa menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya.

Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa izin serta pelaksanaan di lapangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku saat proyek berjalan. Beberapa fungsi pengawasan yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Fungsi Penertiban

Fungsi ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan atau kegiatan proyek yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan sumber daya alam (SDA) yang mempengaruhi aspek sosial kehidupan. Dengan adanya fungsi penertiban, diharapkan tidak muncul konflik di masa depan. Contohnya adalah pengendalian yang konsisten atas proses perizinan dalam proyek-proyek khusus agar tetap sesuai aturan dan tidak melanggar ketentuan.

b. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan langsung dengan SDA di daerah tertentu dan masyarakat sekitar, dengan fokus pada optimalisasi hasil SDA tersebut. Sistem yang terstruktur dalam pengelolaan diperlukan agar izin setiap proyek memiliki batasan-batasan yang jelas. Hal ini juga berfungsi untuk mencegah kegiatan khusus lainnya yang tidak seharusnya terjadi.⁹

⁹ Andri Yanto and Fadila Salbilla, 'Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2), 344-357.', 4.2 (2023), doi:<https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7756.344-357>.

Kegiatan eksplorasi, penyelidikan, dan studi kelayakan yang dikenal sebagai IUP-Eksplorasi diberikan oleh Menteri untuk usaha di daerah yang bertujuan mengelola sumber daya alam (SDA) di wilayah tersebut dengan syarat izin yang harus dipenuhi serta sistem yang harus terjaga. Setelah tahap eksplorasi, kegiatan berlanjut ke tahap konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan sebagai bagian dari IUP-Operasi.¹⁰

Pada tahap ini, diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan pelaksanaan izin sesuai kesepakatan, dengan kontrol baik dari pihak pelaksana maupun masyarakat setempat. Kedua aspek tersebut diatur dalam Pasal 36 UU Minerba No. 4 Tahun 2009, yang membahas pembagian IUP dan tahapan pelaksanaannya.¹¹

2. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan Ilegal Terkait Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg*

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang wajib dilindungi, baik oleh diri sendiri, pihak lain, maupun oleh negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam melindungi HAM dan menjaga ketertiban serta keamanan warga negara. Perlindungan HAM bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa membahayakan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹² Dalam konteks ini, hukum berperan melindungi subjek (individu) dan objek hukum yang mencakup hal-hal penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Seiring perubahan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, aturan hukum perlu diperbarui agar tetap relevan dan efektif, khususnya dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Perlindungan hukum terhadap HAM dibedakan menjadi dua jenis:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik sebelum terjadi. Tindakan preventif ini diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari pelanggaran HAM dan menjaga ketertiban. Misalnya, regulasi yang ketat terkait perizinan eksploitasi SDA oleh perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak melampaui batas dan tetap menghormati hak masyarakat sekitar.

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁰ Aras Firdaus and others, *Tanggung Jawab Hukum Korporasi Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2024).

¹¹ Rikki Hendrawan Muhammad Adhe Agassi, 'Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara', 2023, doi:10.5281/ZENODO.10282684.

¹² Anang Dony Irawan and Umar Sholahudin, 'Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia', Uri: <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/9632>.

Perlindungan ini bertujuan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi. Menurut Setiono (2004), hukum represif memberikan sanksi kepada pelanggar agar pelanggaran yang sama tidak terulang.¹³ Sanksi ini bisa berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lain yang sesuai. Dalam konteks SDA, jika terdapat eksploitasi yang melanggar ketentuan atau membahayakan lingkungan dan masyarakat, maka hukum represif akan diberlakukan untuk memberi efek jera. Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,¹⁴ SDA dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan SDA agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pemerintah daerah (PEMDA) diberi wewenang untuk mengawasi dan memberi izin pemanfaatan SDA, sehingga masyarakat berhak menikmati kemakmuran dari SDA di sekitarnya.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, khususnya dalam sektor tambang mineral dan batubara, dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Meskipun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan SDA demi kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa manfaat dari kegiatan tambang juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar, termasuk masyarakat adat yang sering kali terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan.

Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), terdapat prinsip-prinsip yang menekankan bahwa pemanfaatan SDA harus dilakukan dengan adil, melibatkan partisipasi masyarakat, berwawasan lingkungan, serta bersifat transparan dan akuntabel. Beberapa prinsip penting yang diatur adalah:

a. Keadilan dan Keberlanjutan

Kegiatan tambang harus memperhatikan keadilan dalam distribusi manfaat dan menjaga keberlanjutan SDA agar tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang.

b. Kepentingan Nasional

Pemanfaatan SDA tidak hanya untuk keuntungan pihak tertentu, tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh bangsa, termasuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

c. Partisipasi dan Kesadaran Lingkungan

¹³ Kuswan Hadji and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2.3 (2024), pp. 25-33, doi:10.59246/aladalah.v2i3.851.

¹⁴ Troeboes Soeprijanto, 'Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945', *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 12.1 (2023), pp. 55-66, doi:10.26877/civis.v12i1.14461.

Aktivitas tambang harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan tambang tidak merugikan mereka.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap proses dalam pengelolaan tambang harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana kegiatan ini dijalankan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Meskipun UU Minerba dan peraturan lainnya, seperti UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan UU Agraria, telah mengatur pengelolaan SDA,¹⁵ kenyataannya masih ada dampak negatif bagi masyarakat adat, terutama di Kalimantan. Masyarakat adat sering kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya mereka, yang dijadikan lokasi tambang oleh perusahaan besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan pembagian keuntungan ekonomi yang adil, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan serta merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Pemerintah harus meninjau ulang setiap proyek tambang yang sudah berjalan, mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat adat, dan mencari solusi yang memastikan masyarakat lokal mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan ekonomi SDA serta perlindungan yang memadai.

Berikut ini merupakan analisis kasus dalam Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg berdasarkan teori sistem hukum:

a. Struktur Hukum

- 1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- 2) Pemerintah Daerah
- 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4) Kepolisian dan Kejaksaan
- 5) Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Substansi Hukum

- 1) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2) PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) PP Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

¹⁵ Siti Fatimah, 'Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi', doi:<https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.273>.

- 4) Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan;
- c. Budaya Hukum
 - 1) Memberi edukasi hukum pertambangan kepada pelaku usaha, masyarakat, dan aparat pemerintah.
 - 2) Masyarakat harus paham terkait dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan tambang.
 - 3) Masyarakat harus ikut terlibat dalam pengawasan kegiatan pertambangan.

SIMPULAN

Kegiatan tambang tanpa izin di Indonesia merupakan pelanggaran serius terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009. Penegakan hukum dilakukan melalui jalur administrasi, perdata, dan pidana, meskipun pelaku PETI tidak berhak atas bantuan hukum dalam permasalahan yang timbul dari aktivitas mereka. Namun, perlindungan hukum umum tetap diberikan oleh pemerintah. Dampak tambang mencakup keuntungan ekonomi seperti peningkatan pendapatan daerah dan peluang kerja, tetapi juga membawa masalah lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran, dan konflik sosial. Dampak buruk ini terutama dirasakan oleh masyarakat adat yang sering kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya.

SARAN

Meskipun berbagai aturan hukum telah dibuat, lemahnya implementasi membuat masalah seperti tambang ilegal dan konflik lahan tetap berlangsung. Untuk mengatasi hal ini, penegakan hukum harus diperkuat, masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan, dan pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan tambang memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat adat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aras Firdaus, Suhaidi Suhaidi, Sunarmi Sunarmi, and Jelly Leviza, *Tanggung Jawab Hukum Korporasi Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2024)
- Astuti Fadillah, 'Problematika Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia', *LUTUR Law Journal*, 5.2 (2024), doi:10.30598/lutur.v5i2.16272
- Elva Rohmah, 'Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik', *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3.2 (2023), doi:10.21274/legacy.2023.3.2.181-198

- Fatimah, Siti, 'Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi', doi:<https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.273>
- Irawan, Anang Dony, and Umar Sholahudin, 'Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia', doi:<http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/9632>
- Kuswan Hadji, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, Erlingga Savril Maharani, Herfita Ayu Nayla, and Clara Oktaviana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2.3 (2024), pp. 25–33, doi:[10.59246/aladalah.v2i3.851](https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.851)
- Melvin Dhiva Ananda, Ulfha Aziza, and Aulia Ramada, 'Wulandari, W., Ananda, M. D., Aziza, U., & Ramada, A. (2024). Peran Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial P. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 8(11), 61–70. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i11.7907>, 7.4 (2024).
- Muhammad Adhe Agassi, Rikki Hendrawan, 'Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara', 2023, doi:[10.5281/ZENODO.10282684](https://doi.org/10.5281/ZENODO.10282684)
- Nugraha, Trias, 'Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal', *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1.01 (2024), pp. 1–8, doi:[10.25134/savana.vi1i01.33](https://doi.org/10.25134/savana.vi1i01.33)
- 'Pralampita, T. (2024). Negara Hukum Dan Demokrasi Terkait Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 18. <https://doi.org/10.53697/Iso.V4i2.1987>
- 'Prasetyawan, B. (2023). Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Unes Law Review*, 5(4), 3724–3735. *Unes Law Review*, 5.4, doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i.680>.
- Soeprijanto, Troeboes, 'Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945', *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 12.1 (2023), pp. 55–66, doi:[10.26877/civis.v12i1.14461](https://doi.org/10.26877/civis.v12i1.14461)
- Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamidi, 'Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia', *IBLAM LAW REVIEW*, 4.3 (2024), pp. 11–22, doi:[10.52249/ilr.v4i3.436](https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436)
- Yanto, Andri, and Fadila Salbilla, 'Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi

Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344-357.', 4.2 (2023), doi:<https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7756.344-357>

Yogi Pratama and Hamdani Hamdani, 'Analisis Yuridis Potensi Perubahan Nomenklatur Serta Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Literature Review: Juridical Analysis Of Potential Changes In The Nomenclature And Legal Form Of The West Kalimantan Regional Development Bank', *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11.1 (2024), doi:[10.37676/professional.viii.5964](https://doi.org/10.37676/professional.viii.5964)